



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 440 / 1170 / PINKES. KEKMAS

TENTANG

OPTIMALISASI DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN SEPTIC TANK DI WILAYAH KECAMATAN BANTAR GEBANG TAHUN 2021

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat dan percepatan wilayah *Open Defecation Free* (ODF) / bebas buang air besar sembarangan dilakukan pemberian bantuan *Septic tank* oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa dalam rangka Pembangunan *Septic tank* di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2021 perlu dilakukan optimalisasi dan pemantauan pembangunan septic tank di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu diterbitkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
8. Instruksi Walikota Bekasi tentang Percepatan ODF (*Open Defecation Free*) Nomor 443.52/463/Dinkes Tahun 2017 dan Percepatan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan / *Open Defecation Free (ODF)* Nomor 440/1427/Dinkes Tahun 2018.

MENGINSTRUKSIKAN

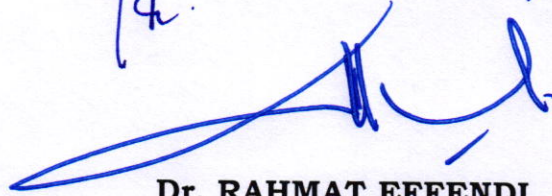
- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Camat Bantar Gebang;
3. Lurah se – Kecamatan Bantar Gebang.
- Untuk
KESATU : Kepala Dinas Kesehatan
Memfasilitasi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan *septic tank* Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Wilayah Kecamatan Bantar Gebang Tahun Anggaran 2021 secara akuntabel.
- KEDUA : Camat Bantar Gebang
a. Membina dan memantau penyelenggaraan pembangunan *septic tank* di wilayah kerjanya;
b. Membina dan menjaga keberfungsian serta keberlanjutan *septic tank* yang telah terbangun.
- KETIGA : Lurah se - Kecamatan Bantar Gebang
a. Membantu dan memantau pelaksanaan pembangunan *septic tank*;
b. Melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pembangunan *septic tank* di wilayah kerjanya;
c. Melakukan upaya-upaya untuk menjaga keberfungsian dan keberlanjutan *septic tank* yang telah terbangun.

- KEEMPAT : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 OKTOBER 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi.